SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangungan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2027 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

13. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Lembaran (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 116),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Binuni.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disebut DPRK Teluk Bintuni adalah lembaga perwakilan daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah, termasuk koordinasi, perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
9. Forum Komunikasi Germas adalah wadah koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dan lintas program yang dibentuk untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Teluk Bintuni.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sebuah perilaku atau kebiasaan seseorang untuk mencegah penyakit dan menjaga lingkungan sekitarnya agar sehat.
11. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman atau virus penyakit dan tidak ditularkan kepada orang lain, termasuk cedera akibat kecelakaan dan tindak kekerasan, penyakit tidak menular yang pada umumnya bersifat kronis sehingga memerlukan waktu cukup panjang untuk penyembuhan.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara frsik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
18. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
19. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

20. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
21. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
22. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
23. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
24. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
26. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu 'dan terikat serta tunduk kepada hukum Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
27. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
a. menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Germas;
b. mempercepat pembangunan kesehatan;
c. menyinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. perencanaan;
b. forum komunikasi Germas;
c. pelaksanaan;
d. pendanaan;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
f. penilaian kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran.
(2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran.
(3) rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirpioritaskan tercantum dalam RKPD.

Pasal 6

(1) Perencanaan pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 a. penetapan sasaran Germas; dan
 b. penyusunan pedoman pelaksanaan.
(2) Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. Perangkat Daerah;
 b. satuan pendidikan;
 c. swasta;
 d. dunia usaha;
 e. organisasi kemasyarakatan;
 f. organisasi profesi;
 g. organisasi kepemudaan;
 h. gerakan pramuka;
 i. organisasi keagamaan;
 j. TP PKK;
 k. Keluarga; dan
 l. masyarakat.
(3) Penyusunan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Bappelitbangda.
(4) Perencanaan pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 difokuskan untuk mencapai tujuan Germas, yaitu:
a. peningkatan aktivitas fisik;
b. peningkatan perilaku hidup sehat;
c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
f. peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB III
FORUM KOMUNIKASI GERMAS

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan Germas dibentuk Forum Komunikasi Germas sebagai wadah untuk membangun koordinasi dan keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah dan para pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing anggota forum.
(2) Untuk mewujudkan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Komunikasi Germas melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

a. peningkatan aktivitas fisik;
b. peningkatan PHBS;
c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
d. peningkatan pencegahan dan deteksi penyakit;
e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
f. peningkatan edukasi hidup sehat.

(3) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 9

(1) Pelaksanaan kegiatan Germas berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2) Pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. fasilitas dan koordinasi pelaksanaan;
b. penerapan pelaksanaan;
c. kegiatan utama; dan
d. sosialisasi.
(3) Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota yang dikoordinasikan oleh Bappelitbangda.
(4) Penerapan pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen meliputi:
a. Perangkat Daerah;
b. lembaga pendidikan formal khususnya jenjang pendidikan menengah;
c. organisasi kemasyarakatan;
d. organisasi profesi;
e. organisasi pemuda;
f. organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
g. Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Adat; dan
h. Individu, Keluarga dan Masyarakat.
(5) Kegiatan utama Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. peningkatan aktivitas fisik;
b. peningkatan PHBS;
c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
f. peningkatan edukasi hidup sehat.
(6) Sosialisasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan salah satu kegiatan agar masyarakat dapat lebih memahami perlunya hidup sehat.
(7) Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan sebaaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di wilayah Daerah.
(8) Pelaksanaan kegiatan utama Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a meliputi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

a. senam/olahraga lainnya; dan
b. peregangan.

(2) Kegiatan senam/olahraga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu selama 30 (tiga puluh) menit.

(3) Kegiatan peregangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menit setiap 2 (dua) jam sekali secara individu dan/atau kelompok.

(4) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis pekerjaan, kondisi fisik dan kesehatan individu.

Pasal 11

(1) Peningkatan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b, meliputi:
a. PHBS di tatanan rumah tangga;
b. PHBS di tatanan institusi pendidikan;
c. PHBS di tatanan tempat kerja;
d. PHBS di tatanan tempat umum; dan
e. PHBS di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Dalam rangka mendorong peningkatan PHBS di masyarakat, Perangkat Daerah memberikan dukungan penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 12

Penyediaan Pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c meliputi:
a. upaya pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
c. menjamin keamanan dan mutu Pangan Olahan yang beredar di masyarakat;
d. pengawasan dan intervensi keamanan Pangan jajanan anak sekolah;
e. percepatan penganekaragaman konsumsi Pangan melalui pengadaan Pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan
f. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam Pangan.

Pasal 13

(1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf d yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin yang dilaksanakan untuk mendorong masyarakat mengenali faktor risiko PTM melalui:
a. upaya pengendalian segera di tingkat individu, Keluarga dan masyarakat;
b. penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tekanan darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; dan
c. percepatan rujukan kasus berpotensi PTM ke FKTP dan FKRTL.

(2) Sasaran pemeriksaan Kesehatan secara rutin ditujukan kepada setiap penduduk berusia lebih dari atau sama dengan15 (lima belas) tahun.

(3) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit, perlu dilakukan upaya sebagai berikut:
a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
b. penyediaan sarana prasarana skrining PTM;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program JKN; dan
d. pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Pasal 14

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf e meliputi:
a. upaya pengendalian pencemaran air, tanah dan udara;
b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
c. membuat kompos;
d. melakukan pemilahan sampah menjadi 4 (empat) jenis yaitu sampah organik, sampah anorganik, sampah bahan berbahaya dan beracun dan residu;
e. mengolah kembali sampah menjadi barang berguna dan bernilai tambah;
f. mendorong masyarakat dalam penggunaan botol minum isi ulang;
g. pemanfaatan lahan terbatas dengan penanaman sayur, buah, dan tanaman obat keluarga;
h. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
i. uji emisi kendaraan bermotor;
j. mendorong masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik;
k. mendorong masyarakat mengunakan jamban sehat; dan
l tidak meludah pinang pada sembarang tempat.

Pasal 15

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf f meliputi:
a. pelaksanaan kampanye Germas;
b. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
c. perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat;
d. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
e. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi Keluarga, perempuan dan anak;
f. peningkatan kegiatan UKS/M;
g. promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM;
h. pendidikan Keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
i. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif; dan
j. pengawasan terhadap iklan yang tidak mendukung Germas.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan kegiatan Germas bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 17

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksnaaan kegiatan Germas di Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum Komunikasi Germas untuk:
 a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas, dan
 c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan capaian kinerja pelaksanaan Germas di Daerah.

Pasal 18

(1) Perangkat Daerah wajib melaporkan capaian kinerja pelaksnaan kegiatan Germas kepada Bupati melalui Bappelitbangda.
(2) Laporan capaian kinerja pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3) Seluruh hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan capaian kinerja pelaksnaaan Germas di Daerah.
(4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Laporan hasil pelaksanaan Germas mencakup:
a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanan kegiatan;
b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan mengoordinasikan Penilaian Kinerja Germas.
(2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Germas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap:
 a. peningkatan PHBS;
 b. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 d. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 e. peningkatan edukasi hidup sehat.
(4) Indikator penilaian kinerja Germas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 14 Agustus 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 14 Agustus 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

IDA BAGUS PUTU SURATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TELUK BIINTUNI
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

JENIS KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni	a. Koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan Germas;	a. Jumlah kegiatan koordinasi lintas Perangkat Daerah;
		b. Penguatan kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan Germas;	b. Jumlah kebijakan/ketentuan daerah yang mendukung Germas;
		c. Sinkronisasi program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung Germas;	c. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan program/kegiatan pendukung Germas;
		d. Fasilitasi Forum Komunikasi Germas;	d. Jumlah pertemuan Forum Komunikasi Germas yang terlaksana;
		e. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Germas oleh Perangkat Daerah;	e. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan Germas;
		f. Evaluasi pelaksanaan Germas secara berkala;	f. Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Germas;
		g. Penguatan kemitraan dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya; dan	g. Jumlah kemitraan/kolaborasi yang mendukung Germas;
		h. Pelaporan pelaksanaan Germas kepada Bupati.	h. Jumlah laporan pelaksanaan Germas yang disampaikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
2.	Sekretariat DPRK Teluk Bintuni	a. Fasilitasi pembahasan kebijakan daerah yang mendukung Germas;	a. Jumlah kegiatan fasilitasi pembahasan kebijakan terkait Germas;
		b. Fasilitasi fungsi pengawasan DPRK terhadap pelaksanaan program pembangunan, termasuk Germas;	b. Jumlah kegiatan fasilitasi rapat/agenda pengawasan terkait program Germas;
		c. Fasilitasi penyebarluasan informasi dan aspirasi masyarakat terkait pembangunan kesehatan dan Germas;	c. Jumlah kegiatan fasilitasi penyerapan dan penyampaian aspirasi masyarakat;
		d. Fasilitasi kegiatan DPRK Teluk Bintuni dalam mendorong perilaku hidup sehat di lingkungan kelembagaan;	d. Jumlah kegiatan promosi/pembudayaan hidup sehat di lingkungan DPRK Teluk Bintuni
		e. Penyediaan dukungan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan DPRK Teluk Bintuni yang berkaitan dengan Germas; dan	e. Persentase kegiatan DPRK Teluk Bintuni terkait Germas yang mendapatkan dukungan administrasi; dan
		f. Koordinasi dengan perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan pengawasan Germas.	f. Jumlah kegiatan koordinasi/fasilitasi lintas sektor.
3.	Inspektorat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni	a. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Germas;	a. Jumlah perangkat daerah/program yang menjadi objek pengawasan Germas;
		b. Reviu dan evaluasi pelaksanaan program Germas;	b. Jumlah laporan hasil reviu/evaluasi pelaksanaan Germas;
		c. Pengawasan terhadap kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan kebijakan Germas;	c. Persentase perangkat daerah yang memenuhi ketentuan pelaksanaan Germas;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
		d. Pembinaan dan konsultasi kepada perangkat daerah dalam pengelolaan program Germas;	d. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan/konsultasi;
		e. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;	e. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;
		f. Evaluasi efektivitas dan akuntabilitas program/kegiatan pendukung Germas; dan	f. Persentase program/kegiatan Germas yang memenuhi aspek akuntabilitas; dan
		g. Koordinasi pengawasan lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan Germas.	g. Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan Germas.
4.	Dinas Administrasi Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni	a. Peningkatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;	a. Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan;
		b. Peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan lainnya;	b. Persentase penduduk/keluarga yang memiliki dokumen kependudukan lengkap;
		c. Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran;	c. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran;
		d. Peningkatan cakupan kepemilikan KTP-el;	d. Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP-el;
		e. Penyediaan dan pemutakhiran data kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan;	e. Persentase data kependudukan yang dimutakhirkan dan tersedia;
		f. Pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan/Germas;	f. Jumlah Perangkat Daerah/program yang memanfaatkan data kependudukan;
		g. Peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan; dan	g. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan; dan
		h. Koordinasi dengan perangkat daerah dalam pemanfaatan data kependudukan untuk	h. Jumlah kegiatan koordinasi/pemanfaatan data lintas sektor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
		mendukung Germas.	
5.	Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni	a. Koordinasi dan penggerakan lintas sektor dalam pelaksanaan Germas;	a. Persentase perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang melaksanakan kegiatan Germas;
		b. Promosi kesehatan dan edukasi perilaku hidup sehat kepada masyarakat;	b. Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi/promosi kesehatan;
		c. Peningkatan aktivitas fisik dan pembudayaan perilaku hidup sehat;	c. Jumlah kegiatan promosi aktivitas fisik dan perilaku hidup sehat;
		d. Peningkatan konsumsi pangan sehat, bergizi, dan seimbang;	d. Persentase kegiatan edukasi/promosi konsumsi pangan sehat dan bergizi;
		e. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;	e. Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan skrining faktor risiko PTM;
		f. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;	f. Persentase cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular sesuai program;
		g. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi;	g. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi dan lingkungan sehat;
		h. Penguatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif;	h. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan kegiatan promotif dan preventif;
		i. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; dan	i. Jumlah kelompok/masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesehatan; dan
		j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Germas.	j. Persentase pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Germas.
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk Bintuni	a. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur air minum sesuai kewenangan;	a. Persentase masyarakat yang memperoleh akses air minum layak;
		b. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur sanitasi sesuai kewenangan;	b. Persentase masyarakat yang memperoleh akses sanitasi layak;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
		c. Pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan;	c. Persentase jaringan drainase yang berfungsi dengan baik;
		d. Pembangunan dan peningkatan jalan serta akses menuju fasilitas pelayanan dasar;	d. Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap;
		e. Penyediaan dan peningkatan ruang publik yang mendukung aktivitas fisik masyarakat;	e. Jumlah ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas fisik;
		f. Penataan ruang yang mendukung kawasan permukiman dan lingkungan yang sehat;	f. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
		g. Peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman dan fasilitas umum sesuai kewenangan; dan	g. Jumlah kawasan/fasilitas umum yang mendapatkan peningkatan kualitas; dan
		h. Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur pendukung Germas.	h. Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor.
7.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni	a. Pemantauan ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok;	a. Persentase ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok;
		b. Pengawasan peredaran barang dan produk sesuai kewenangan;	b. Jumlah kegiatan pengawasan barang/produk yang beredar;
		c. Pembinaan pelaku usaha terkait mutu, keamanan produk, dan perlindungan konsumen;	c. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan;
		d. Edukasi masyarakat mengenai konsumen cerdas dan pemilihan produk yang aman dan bermutu;	d. Jumlah kegiatan edukasi/sosialisasi perlindungan konsumen;
		e. Pembinaan UKM dalam penerapan proses produksi yang bersih, aman, dan ramah lingkungan;	e. Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
		f. Pembinaan koperasi dan UKM dalam pengembangan usaha dan peningkatan mutu produk;	f. Jumlah koperasi/UKM yang mendapatkan pembinaan;
		g. Pengembangan dan promosi produk lokal yang aman, bermutu, dan mendukung pola konsumsi sehat; dan	g. Jumlah produk lokal/UMKM yang difasilitasi dan dipromosikan; da
		h. Koordinasi lintas sektor dalam mendukung ketersediaan produk yang aman dan bermutu;	h. Jumlah kegiatan koordinasi/kolaborasi lintas sektor;
8.	Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni	a. penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;	a. laporan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dan laporan pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda;
		b. konektivitas antar transportasi massal termasuk *park and ride* untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat; dan	b. laporana tas fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki; dan
		c. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten.	c. Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang di ruas jalan Kabupaten.
9.	Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Bintuni	a. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan pertanian yang aman dan bermutu;	a. Persentase peningkatan produksi/ ketersediaan pangan pertanian;
		b. Pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal untuk mendukung konsumsi pangan beragam dan bergizi;	b. Jumlah komoditas/produk pangan lokal yang dikembangkan;
		c. Pembinaan petani dalam penerapan budidaya pertanian yang baik, aman, dan ramah lingkungan;	c. Jumlah petani yang mendapatkan pembinaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
		d. Edukasi masyarakat tentang pemanfaatan hasil pertanian untuk konsumsi pangan sehat;	d. Jumlah kegiatan edukasi/promosi pangan sehat dan pangan lokal;
		e. Pengembangan pekarangan/pemanfaatan lahan untuk tanaman pangan dan hortikultura;	e. Jumlah rumah tangga/kelompok yang memanfaatkan lahan untuk pangan;
		f. Pengawasan/pembinaan penggunaan sarana produksi pertanian sesuai kewenangan;	f. Jumlah kegiatan pengawasan/pembinaan sarana produksi pertanian;
		g. Pemberdayaan kelompok tani dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat; dan	g. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pemberdayaan; dan
		h. Koordinasi lintas sektor dalam peningkatan ketahanan pangan dan pelaksanaan Germas	h. Jumlah kegiatan koordinasi/kolaborasi lintas sektor.
10.	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni	a. Peningkatan ketersediaan dan akses pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman;	a. Persentase ketersediaan/akses pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
		b. Edukasi dan promosi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);	b. Jumlah kegiatan edukasi/promosi pangan B2SA;
		c. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat;	c. Skor Pola Pangan Harapan (PPH);
		d. Pengawasan keamanan pangan segar sesuai kewenangan;	d. Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan pangan;
		e. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pangan lokal;	e. Jumlah kelompok/masyarakat yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan pangan lokal;
		f. Pengembangan dan promosi pangan lokal sebagai bagian dari pola konsumsi sehat;	f. Jumlah kegiatan pengembangan/promosi pangan lokal;
		g. Pemantauan kondisi dan akses pangan masyarakat; dan	g. Jumlah kegiatan pemantauan dan analisis ketahanan pangan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
		h. Koordinasi lintas sektor dalam peningkatan ketahanan pangan dan pelaksanaan Germas.	h. Jumlah kegiatan koordinasi/kolaborasi lintas sektor.
11.	Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Bintuni	a. Promosi dan edukasi konsumsi ikan sebagai sumber pangan bergizi;	a. Jumlah kegiatan promosi dan edukasi konsumsi ikan;
		b. Peningkatan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap ikan dan produk perikanan;	b. Persentase ketersediaan/akses ikan dan produk perikanan;
		c. Pembinaan penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang aman dan higienis;	c. Jumlah pelaku usaha/kelompok yang mendapatkan pembinaan;
		d. Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai kewenangan;	d. Persentase hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan
		e. Pemberdayaan kelompok nelayan dan masyarakat perikanan dalam mendukung ketahanan pangan;	e. Jumlah kelompok nelayan/masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan;
		f. Pengembangan produk olahan ikan yang bergizi, aman, dan bernilai tambah;	f. Jumlah produk/kegiatan pengembangan olahan hasil perikanan;
		g. Peningkatan pemanfaatan sumber daya perikanan untuk mendukung konsumsi pangan masyarakat; dan	g. Jumlah kegiatan pemanfaatan/pengembangan hasil perikanan;
		h. Koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan konsumsi ikan dan keamanan hasil perikanan.	h. Jumlah kegiatan koordinasi/kolaborasi lintas sektor.
12.	Dinas Sosial Kabupaten Teluk Bintuni	a. Pemberdayaan masyarakat dan kelompok rentan dalam penerapan perilaku hidup sehat;	a. Jumlah kelompok rentan yang mendapatkan pemberdayaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
		b. Fasilitasi akses kelompok rentan terhadap layanan sosial dan pelayanan dasar;	b. Persentase kelompok rentan yang mendapatkan layanan sosial sesuai kebutuhan;
		c. Edukasi dan pendampingan keluarga penerima manfaat dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;	c. Jumlah keluarga/kelompok yang mendapatkan edukasi dan pendampingan;
		d. Penguatan kemandirian sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, dan kelompok rentan lainnya;	d. Jumlah penerima manfaat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan;
		e. Penanganan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar memperoleh perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar;	e. Persentase kasus/masalah sosial yang ditangani sesuai standar pelayanan;
		f. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sosial dan lingkungan yang mendukung Germas; dan	f. Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial yang mendukung Germas; dan
		g. Koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan kesehatan kelompok rentan.	g. Jumlah kegiatan koordinasi/kolaborasi lintas sektor.
13.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni	a. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di satuan pendidikan;	a. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
		b. Peningkatan aktivitas fisik dan olahraga bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;	b. Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan aktivitas fisik/olahraga secara rutin;
		c. Edukasi dan pembudayaan perilaku hidup sehat di lingkungan sekolah;	c. Jumlah kegiatan edukasi dan pembudayaan Germas di satuan pendidikan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
		d. Pengembangan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, aman, dan nyaman;	d. Persentase satuan pendidikan yang memenuhi indikator lingkungan sekolah sehat;
		e. Pengembangan kegiatan olahraga masyarakat dan pembinaan kebugaran jasmani;	e. Jumlah kegiatan olahraga masyarakat yang dilaksanakan;
		f. Pengembangan budaya dan kearifan lokal yang mendukung pola hidup sehat;	f. Jumlah kegiatan budaya/kearifan lokal yang mendukung Germas;
		g. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembudayaan hidup sehat; dan	g. Jumlah pendidik/tenaga kependidikan yang mendapatkan pembinaan; dan
		h. Penguatan kerja sama dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Germas.	h. Jumlah kegiatan koordinasi/kolaborasi Germas.
14.	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni	a. Pembinaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada perusahaan dan tempat kerja;	a. Jumlah perusahaan/tempat kerja yang mendapatkan pembinaan K3;
		b. Edukasi dan sosialisasi perilaku hidup sehat bagi tenaga kerja;	b. Jumlah kegiatan edukasi/sosialisasi Germas bagi tenaga kerja;
		c. Mendorong penerapan lingkungan kerja yang sehat dan aman;	c. Persentase perusahaan/tempat kerja binaan yang menerapkan aspek K3 dan lingkungan kerja sehat;
		d. Peningkatan aktivitas fisik dan perilaku hidup sehat di lingkungan kerja;	d. Jumlah perusahaan/tempat kerja yang melaksanakan kegiatan pendukung Germas;
		e. Pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;	e. Jumlah kawasan/kelompok masyarakat transmigrasi yang mendapatkan pembinaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
		f. Pengembangan lingkungan permukiman transmigrasi yang sehat dan mendukung aktivitas masyarakat; dan	f. Jumlah kawasan transmigrasi yang mendapatkan fasilitasi/pembinaan lingkungan sehat; dan
		g. Koordinasi lintas sektor dalam mendukung GERMAS di lingkungan kerja dan kawasan transmigrasi.	g. Jumlah kegiatan koordinasi/kolaborasi Germas.
15.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Teluk Bintuni	a. Pemberdayaan perempuan dalam penerapan perilaku hidup sehat di keluarga dan masyarakat;	a. Jumlah perempuan/kelompok perempuan yang mendapatkan pemberdayaan;
		b. Penguatan peran keluarga dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;	b. Jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan;
		c. Edukasi pola pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang dan kesehatan anak;	c. Jumlah kegiatan edukasi/pembinaan keluarga dan pengasuhan anak;
		d. Promosi pemenuhan hak dan perlindungan anak yang mendukung tumbuh kembang sehat;	d. Jumlah kegiatan promosi dan perlindungan anak;
		e. Peningkatan kapasitas kader/kelompok masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;	e. Jumlah kader/kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan;
		f. Penguatan kelembagaan keluarga dalam mendukung kesehatan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;	f. Jumlah kelompok/keluarga yang mendapatkan pembinaan;
		g. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat; dan	g. Jumlah kegiatan pencegahan dan edukasi; dan
		h. Koordinasi lintas sektor dalam penguatan keluarga dan pelaksanaan Germas.	h. Jumlah kegiatan koordinasi/kolaborasi lintas sektor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Teluk Bintuni	a. Penyediaan bahan bacaan dan informasi mengenai kesehatan serta perilaku hidup sehat;	a. Jumlah koleksi/bahan informasi kesehatan yang tersedia;
		b. Pelaksanaan kegiatan literasi dan edukasi masyarakat tentang Germas;	b. Jumlah kegiatan literasi dan edukasi Germas;
		c. Pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana promosi dan edukasi perilaku hidup sehat;	c. Jumlah kegiatan promosi kesehatan yang dilaksanakan di perpustakaan;
		d. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi kesehatan yang benar dan mudah dipahami;	d. Jumlah masyarakat/pemustaka yang mengakses informasi kesehatan;
		e. Penciptaan lingkungan perpustakaan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman; dan	e. Persentase perpustakaan yang memenuhi aspek kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
		f. Pengembangan kerja sama dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam literasi kesehatan.	f. Jumlah kegiatan kolaborasi literasi kesehatan.
17.	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni	a. Pengelolaan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;	a. Persentase sampah yang terkelola;
		b. Peningkatan kebersihan dan kualitas lingkungan permukiman serta fasilitas umum;	b. Jumlah lokasi yang mendapatkan pembinaan/fasilitasi kebersihan lingkungan;
		c. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai kewenangan;	c. Persentase kegiatan pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
		d. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan;	d. Jumlah kegiatan edukasi/pemberdayaan masyarakat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
		e. Pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau serta kawasan yang mendukung lingkungan sehat;	e. Luas/jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola atau dipelihara;
		f. Fasilitasi penataan dan pemanfaatan tanah untuk mendukung lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan;	f. Jumlah lokasi/kegiatan penataan atau fasilitasi pertanahan;
		g. Peningkatan peran serta masyarakat dan kelompok peduli lingkungan; dan	g. Jumlah kelompok/komunitas masyarakat yang terlibat dalam kegiatan lingkungan; dan
		h. Koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan lingkungan sehat dan berkelanjutan.	h. Jumlah kegiatan koordinasi/kolaborasi lingkungan.
18.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Bintuni	a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mendukung Germas;	a. Jumlah kegiatan penegakan Perda/Perkada yang mendukung Germas;
		b. Pengawasan dan penertiban kawasan yang mendukung lingkungan sehat;	b. Jumlah kegiatan pengawasan dan penertiban lingkungan;
		c. Penertiban perilaku atau aktivitas yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;	c. Jumlah kegiatan penertiban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
		d. Sosialisasi Perda/Perkada terkait ketertiban umum dan lingkungan sehat;	d. Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan;
		e. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam mendukung; dan	e. Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor; dan
		f. Pembinaan dan edukasi masyarakat mengenai kepatuhan terhadap Perda/Perkada.	f. Jumlah kegiatan pembinaan/edukasi masyarakat.
19.		a. Pemberdayaan masyarakat kampung dalam penerapan perilaku hidup sehat;	a. Jumlah kampung/kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan Germas;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni	b. Penguatan peran pemerintahan kampung dalam mendukung program kesehatan dan Germas;	b. Jumlah kampung yang mengintegrasikan kegiatan Germas dalam perencanaan dan pembangunan kampung;
		c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan, kesehatan, dan lingkungan sehat;	c. Jumlah kegiatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
		d. Pengembangan kader/penggerak masyarakat kampung dalam mendukung Germas;	d. Jumlah kader/penggerak masyarakat yang mendapatkan pembinaan;
		e. Fasilitasi perencanaan pembangunan kampung yang mendukung kesehatan dan kualitas hidup masyarakat; dan	e. Persentase kampung yang memasukkan kegiatan pendukung Germas dalam dokumen perencanaan kampung; dan
		f. Koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kampung sehat.	f. Jumlah kegiatan koordinasi/kolaborasi lintas sektor.
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Teluk Bintuni	a. Fasilitasi investasi yang memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;	a. Jumlah kegiatan fasilitasi investasi yang memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
		b. Integrasi ketentuan terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dalam pelayanan perizinan sesuai kewenangan;	b. Persentase layanan perizinan yang memenuhi ketentuan terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
		c. Promosi investasi pada sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan lingkungan sehat;	c. Jumlah kegiatan promosi/fasilitasi investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan;
		d. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan;	d. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan;
		e. Pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan perizinan;	e. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi/pembinaan;
		f. Koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan perizinan dan fasilitasi investasi yang mendukung Germas.	f. Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
21.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Teluk Bintuni	a. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;	a. Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya;
		b. Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman;	b. Persentase kawasan permukiman yang memiliki PSU yang layak;
		c. Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi dan lingkungan permukiman yang sehat;	c. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak;
		d. Peningkatan akses terhadap air minum layak sesuai kewenangan;	d. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak;
		e. Pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan untuk mencegah genangan;	e. Persentase kawasan permukiman yang memiliki drainase lingkungan yang berfungsi;
		f. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;	f. Luas kawasan kumuh yang ditangani;
		g. Edukasi masyarakat dalam pemeliharaan kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman; dan	g. Jumlah kegiatan edukasi/pemberdayaan masyarakat; dan
		h. Koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman sehat.	h. Jumlah kegiatan koordinasi/kolaborasi lintas sektor.
22.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni	a. Penyebarluasan informasi dan edukasi Germas melalui media komunikasi publik;	a. Jumlah konten/kegiatan komunikasi publik tentang Germas;
		b. Kampanye dan promosi perilaku hidup sehat melalui media massa dan media digital;	b. Jumlah kampanye/promosi Germas yang dilaksanakan;
		c. Penguatan literasi masyarakat terhadap informasi kesehatan yang benar dan	c. Jumlah kegiatan literasi informasi/digital terkait kesehatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
		terpercaya;	
		d. Penyediaan dan pemanfaatan data/statistik untuk mendukung perencanaan dan evaluasi Germas;	d. Jumlah data/statistik yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi Germas;
		e. Pengembangan kanal informasi publik yang mudah diakses masyarakat;	e. Jumlah kanal/media informasi yang digunakan untuk penyebarluasan informasi Germas;
		f. Koordinasi komunikasi publik lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan Germas; dan	f. Jumlah kegiatan koordinasi/kolaborasi komunikasi publik; dan
		g. Pengelolaan keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem informasi pemerintah daerah sesuai kewenangan.	g. Persentase penyelenggaraan/pengelolaan keamanan informasi sesuai standar/kebijakan.
23.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni	a. Integrasi Germas ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;	a. Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan Germas;
		b. Koordinasi perencanaan lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan Germas;	b. Jumlah kegiatan koordinasi lintas perangkat daerah;
		c. Sinkronisasi program dan kegiatan perangkat daerah yang mendukung Germas;	c. Persentase program/kegiatan perangkat daerah yang mendukung Germas;
		d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas;	d. Persentase pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Germas;
		e. Pengembangan penelitian dan kajian yang mendukung kebijakan Germas;	e. Jumlah penelitian/kajian yang mendukung Germas;
		f. Pengembangan inovasi daerah dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat;	f. Jumlah inovasi daerah yang mendukung Germas;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
		g. Penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan hasil penelitian; dan	g. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan; dan
		h. Penguatan koordinasi Forum Komunikasi Germas.	h. Jumlah kegiatan Forum Komunikasi Germas yang difasilitasi.
24.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni	a. Mendukung penganggaran program dan kegiatan yang mendukung Germas;	a. Persentase program/kegiatan pendukung Germas yang terakomodasi dalam penganggaran daerah;
		b. Fasilitasi pengalokasian anggaran untuk program lintas sektor Germas sesuai prioritas pembangunan daerah;	b. Jumlah/proporsi anggaran untuk program pendukung Germas;
		c. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan program Germas;	c. Persentase pengelolaan keuangan program pendukung Germas sesuai ketentuan;
		d. Pengelolaan aset daerah yang mendukung pelayanan publik dan lingkungan yang sehat;	d. Persentase aset pendukung pelayanan publik yang dikelola secara tertib;
		e. Fasilitasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung kegiatan pelayanan masyarakat dan Germas sesuai ketentuan;	e. Jumlah aset daerah yang dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan masyarakat;
		f. Koordinasi dengan perangkat daerah dalam perencanaan dan penganggaran program pendukung Germas; dan	f. Jumlah kegiatan koordinasi/fasilitasi penganggaran Germas;
		g. Pemantauan realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung Germas;	g. Persentase realisasi anggaran program/ kegiatan pendukung Germas;
25.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni	a. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembiayaan	a. Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
		pembangunan daerah;	
		b. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah;	b. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah;
		c. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;	c. Persentase peningkatan PAD;
		d. Pemutakhiran dan pengelolaan data wajib pajak daerah;	d. Persentase data wajib pajak daerah yang dimutakhirkan;
		e. Peningkatan pelayanan perpajakan daerah yang mudah, transparan, dan akuntabel;	e. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpajakan daerah;
		f. Penyediaan data dan informasi pendapatan daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan; dan	f. Persentase ketersediaan data pendapatan daerah yang akurat dan tepat waktu; dan
		g. Koordinasi dengan perangkat daerah dalam mendukung pembiayaan program prioritas daerah, termasuk Germas.	g. Jumlah kegiatan koordinasi lintas perangkat daerah.
26.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni	a. Pembinaan perilaku hidup sehat dan kebugaran jasmani bagi ASN;	a. Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan dan kebugaran ASN;
		b. Mendorong aktivitas fisik dan olahraga rutin di lingkungan kerja;	b. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan aktivitas fisik/olahraga bagi ASN;
		c. Edukasi dan sosialisasi Germas kepada ASN;	c. Jumlah kegiatan edukasi/sosialisasi GERMAS bagi ASN;
		d. Pengembangan lingkungan kerja ASN yang sehat, aman, dan nyaman;	d. Persentase perangkat daerah yang menerapkan lingkungan kerja sehat;
		e. Integrasi materi perilaku hidup sehat dalam pendidikan dan pelatihan ASN sesuai kebutuhan;	e. Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang memuat materi pendukung Germas;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
		f. Pembinaan disiplin dan budaya kerja ASN yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan; dan	f. Persentase ASN yang mengikuti program pembinaan budaya kerja; dan
		g. Koordinasi lintas perangkat daerah dalam pembudayaan Germas di lingkungan ASN.	g. Jumlah kegiatan koordinasi/kolaborasi Germas.
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Bintuni	a. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana;	a. Jumlah masyarakat/kelompok yang mendapatkan edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana;
		b. Edukasi masyarakat mengenai perilaku hidup sehat dan aman dalam situasi bencana;	b. Jumlah kegiatan edukasi/sosialisasi kesehatan dan keselamatan dalam penanggulangan bencana;
		c. Penyusunan dan penguatan rencana kontingensi serta kesiapsiagaan menghadapi bencana;	c. Jumlah dokumen/rencana kontingensi yang disusun atau diperbarui;
		d. Perlindungan dan penanganan kelompok rentan pada saat terjadi bencana;	d. Persentase kelompok rentan yang mendapatkan pelayanan/penanganan dalam situasi bencana;
		e. Penyediaan dukungan dasar bagi masyarakat terdampak bencana sesuai kewenangan;	e. Persentase kebutuhan dasar korban bencana yang terpenuhi;
		f. Pemulihan kondisi lingkungan dan masyarakat pascabencana;	f. Jumlah lokasi/masyarakat terdampak yang mendapatkan fasilitasi pemulihan;
		g. Pelaksanaan simulasi dan latihan penanggulangan bencana; dan	g. Jumlah kegiatan simulasi/latihan penanggulangan bencana; dan
		h. Koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana dan perlindungan kesehatan masyarakat.	h. Jumlah kegiatan koordinasi/kolaborasi lintas sektor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
28.	Distrik di Kabupaten Teluk Binutni	a. Koordinasi pelaksanaan Germas di wilayah Distrik;	a. Jumlah kegiatan koordinasi Germas di tingkat Distrik;
		b. Sosialisasi dan edukasi perilaku hidup sehat kepada masyarakat;	b. Jumlah kegiatan sosialisasi/edukasi Germas;
		c. Penggerakan masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik dan olahraga;	c. Jumlah kegiatan aktivitas fisik/olahraga masyarakat;
		d. Penggerakan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan;	d. Jumlah kegiatan gotong royong/kebersihan lingkungan;
		e. Fasilitasi partisipasi kampung dalam pelaksanaan Germas;	e. Jumlah kampung yang melaksanakan kegiatan pendukung Germas;
		f. Penguatan peran kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok masyarakat dalam Germas;	f. Jumlah kader/tokoh/kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Germas;
		g. Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan GERMAS di wilayah Distrik; dan	g. Persentase kampung yang melaporkan pelaksanaan kegiatan Germas; dan
		h. Koordinasi dengan perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya.	h. Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor.
29.	Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, TP. PKK Organisasi Keagamaan, Kelompok Peduli	a. Sosialisasi dan edukasi Germas kepada masyarakat;	a. Jumlah kegiatan sosialisasi/edukasi Germas yang dilaksanakan;
		b. Penggerakan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat;	b. Jumlah masyarakat/kelompok yang terlibat dalam kegiatan Germas;
		c. Pelaksanaan kegiatan aktivitas fisik dan olahraga bersama masyarakat;	c. Jumlah kegiatan aktivitas fisik/olahraga masyarakat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
	Kesehatan/Relawan, LSM di Kabupaten Teluk Bintuni	d. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam penerapan perilaku hidup sehat;	d. Jumlah keluarga/kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan;
		e. Kampanye konsumsi pangan sehat, bergizi, seimbang, dan aman;	e. Jumlah kegiatan kampanye/edukasi pangan sehat;
		f. Penggerakan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan;	f. Jumlah kegiatan gotong royong/kebersihan lingkungan;
		g. Pendampingan dan edukasi kelompok masyarakat dalam pencegahan penyakit dan deteksi dini faktor risiko;	g. Jumlah kegiatan pendampingan/edukasi pencegahan penyakit;
		h. Pemanfaatan jejaring organisasi dan relawan untuk mendukung pelaksanaan Germas;	h. Jumlah organisasi/kelompok/relawan yang aktif mendukung Germas;
		i. Penyebarluasan informasi kesehatan melalui jaringan organisasi dan tokoh masyarakat; dan	i. Jumlah media/kegiatan penyebarluasan informasi Germas; dan
		j. Kemitraan dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Germas.	j. Jumlah kegiatan kemitraan/kolaborasi dengan pemerintah daerah.
30.	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat	a. Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Germas;	a. Jumlah kegiatan penggerakan masyarakat yang dilaksanakan;
		b. Memberikan keteladanan dalam penerapan perilaku hidup sehat;	b. Jumlah tokoh masyarakat/agama/adat yang terlibat dalam kegiatan Germas;
		c. Menyampaikan pesan dan edukasi tentang perilaku hidup sehat kepada masyarakat;	c. Jumlah kegiatan penyampaian pesan/edukasi Germas;
		d. Mendorong penerapan pola konsumsi pangan sehat dan bergizi;	d. Jumlah kegiatan edukasi/promosi konsumsi pangan sehat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja
		e. Menggerakkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan melaksanakan gotong royong;	e. Jumlah kegiatan kebersihan/gotong royong yang dilaksanakan;
		f. Memanfaatkan nilai agama, adat, dan kearifan lokal untuk mendukung perilaku hidup sehat;	f. Jumlah kegiatan yang mengintegrasikan nilai agama/adat/kearifan lokal dalam Germas;
		g. Mendukung pencegahan perilaku berisiko yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat; dan	g. Jumlah kegiatan advokasi/edukasi pencegahan perilaku berisiko; dan
		h. Memfasilitasi penyelesaian hambatan sosial dan budaya dalam pelaksanaan Germas;	h. Jumlah kegiatan fasilitasi/mediasi yang mendukung Germas;
		i. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Germas.	i. Jumlah kegiatan koordinasi/kemitraan Germas.

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

FORMAT LAPORAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

Laporan tahunan hasil pelaksanaan Germas di daerah sekurang-kurangnya mencakup:
Ringkasan Eksekutif
Berisi laporan singkat hasil pelaksanaan Germas.

BAB I PENDAHULUAN
- A. Gambaran Umum.
 Berupa gambaran umum wilayah, status kesehatan penduduk, perilaku hidup sehat masyarakat, dan upaya promotif dan preventif.
- B. Kebijakan Germas Di Daerah.
 Berupa informasi singkat mengenai kebijakan Germas yang tengah disusun atau telah ditetapkan dengan Perkada.

BAB II RINCIAN KEGIATAN DAN HASIL PELAKSANAAN GERMAS
- A. Rincian/Daftar Kegiatan Lintas Sektor Yang Berkontribusi Pada Germas.
 Berisi dirinci penanggung jawab, jenis kegiatan, target dan alokasi anggaran.
- B. Evaluasi Capaian Dan Perkembangan Kegiatan.
 Berisi penjelasan sesuai tujuan Germas dan disampaikan jika terdapat terobosan dan kisah sukses pelaksanaan Germas.
 1. Peningkatan aktivitas fisik.
 2. Peningkatan perilaku hidup sehat.
 3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi.
 4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit.
 5. Peningkatan kualitas lingkungan.
 6. Peningkatan edukasi hidup sehat.
- C. Tantangan pelaksanaan Germas

BAB III LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
- A. Rekomendasi Secara Umum.
- B. Langkah Tindak Lanjut Yang Diperlukan.

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN